



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Patriot No. 3 Kecamatan Tarogong Kidul – Garut Kode Pos : 44151  
Telp. 0262 – 545666 Fax. 0262 – 238300 E-mail : pptsp@garutkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR :503/3225/10-PAUD/BPMPT/2014**  
**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara: IRMAYANTI,S.Pd.I Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor :01/PAU-KB-AS/2014 tanggal 07-05--2014 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara pemeriksaan berkas nomor : 2309 tanggal 13-05-2014, kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untu maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Kep.Men.Pend. Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama : AS-SULAEMAN  
Jenis Pendidikan : KOBER  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : KP. BOJONGSARI RT.01 RW.06  
Kelurahan/Desa : SITUSARI  
Kecamatan : KARANGPAWITAN  
Kabupaten : GARUT  
Pimpinan : IRMAYANTI,S.Pd.I  
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN BANI SULAEMAN

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 13-05-2014

Sampai dengan tanggal : 13-05-2017

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal :

28 MAY 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN GARUT



H. BUDI GAN GUMILAR, SH.Msi  
NIP. 19690520 199603 1 005